

SALL



**LURAH JATIREJO
KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO

HOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022**




**LURAH JATIREJO
KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022**



LURAH JATIREJO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kalurahan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 dalam rangka perencanaan pembangunan Kalurahan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu

Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
10. 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa:

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlindungan Masyarakat;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Darurat Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah

Kalurahan;

39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
44. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2019-2024;
45. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berakala Kalurahan;
46. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO

dan

LURAH JATIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatirejo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan Jatirejo adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Jatirejo.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo.
7. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Kalurahan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jatirejo Tahun 2019-2024.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 3

- (1) RKP Kalurahan Jatirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jatirejo Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Sistematika RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
 - c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA
 - d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

RKP Kalurahan Tahun 2023 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Jatirejo

Pada tanggal 30 September 2022



LURAH JATIREJO,

NOVIE BAYU WIDYASMARA

Diundangkan di Jatirejo

Pada tanggal 30 September 2022



CARIK JATIREJO,

EVY MEITA NINGRUM

LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2022 NOMOR 9



Salinan telah sesuai dengan aslinya
Carik

EVY MEITA NINGRUM, S.Si

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN
2023

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

BAR I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal).

Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan juga mengamanatkan bahwa RKP Kalurahan merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBKal dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Kalurahan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat *regular* yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan.

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan : mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan.
2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Kalurahan; pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan Berita Acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan Daftar Usulan RKP Kalurahan.

6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kelurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kelurahan, BPK, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kelurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kelurahan tentang RKP Kelurahan.
7. Rancangan Peraturan Kelurahan tentang RKP Kelurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kelurahan tentang RKP Kelurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kelurahan tentang RKP Kelurahan.

Sebagai dokumen resmi Kelurahan, RKP Kelurahan Jatirejo Tahun 2023 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. RKP Kelurahan Jatirejo Tahun 2023 disusun berdasarkan penjabaran dari kegiatan-kegiatan dalam RPJM Kelurahan Jatirejo Tahun 2019-2024 yang belum terlaksana dan kegiatan yang sudah terlaksana namun volumenya belum memenuhi target atau perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo wajib membuat RKP Kelurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal) Tahun 2023.

B. Dasar Hukum

RKP Kelurahan Jatirejo Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemong Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlindungan Masyarakat;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Darurat Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 143 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
44. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2019-2024;

45. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
46. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023.
2. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kalurahan.
4. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam 1 tahun.
5. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama antara warga masyarakat dan Pemerintah Kalurahan terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun.
6. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
7. Memastikan bahwa Dana Desa/Kalurahan yang direncanakan dari digunakan bermanfaat untuk pembangunan Kalurahan.

Adapun manfaat dari penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kesinambungan pembangunan di Kalurahan.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan.
3. Pemberi arah kegiatan arah pembangunan tahunan di Kalurahan.
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan.
5. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
6. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintah Kalurahan.

D. Proses Penyusunan

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.
2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Kalurahan; Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri

dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.

6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

E. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- D. Pelaksanaan Kegiatan Kalurahan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
2. Pagu indikatif Kalurahan
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
4. Rancangan RKP Kalurahan
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan dokumen proposal teknis RAB
9. Daftar usulan RKP Kalurahan
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANG

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Visi - Misi Lurah

a. Visi

"Bersama-sama masyarakat Kalurahan Jatirejo menuju terwujudnya Kalurahan Jatirejo yang Madani, Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera".

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Jatirejo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Kalurahan Jatirejo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selaras dengan Pembangunan Daerah.

Indikator dari Visi tersebut adalah:

- ✓ **MADANI** : Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, dan menghormati hak asasi manusia dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- ✓ **MAJU** : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan Desa atau Kalurahan yang lainnya dan tidak tertinggal dengan Desa atau Kalurahan lainnya.
- ✓ **MANDIRI** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri (semangat Bela Beli Kulon Progo).
- ✓ **SEHAT** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir, batin dan sosial.
- ✓ **SEJAHTERA** : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, papan, pangan).

b.Misi

- a. Bersama masyarakat mengkondisikan kehidupan masyarakat Kalurahan Jatirejo yang menjunjung tinggi toleransi dan hak asasi manusia.
- b. Bersama masyarakat menyelenggarakan pembangunan bidang mental spiritual keagamaan.
- c. Bersama masyarakat mewujudkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara bahkan lebih dibanding dengan Desa atau Kalurahan lain sehingga tidak tertinggal dengan Kalurahan lainnya.
- d. Bersama masyarakat menyelenggarakan pembangunan yang dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat Kalurahan Jatirejo (Semangat bela beli Kulon Progo)
- e. Bersama masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f. Bersama masyarakat meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan.
- g. Bersama masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Jatirejo dengan melibatkan secara langsung masyarakat Kalurahan Jatirejo dalam berbagai bentuk kegiatan.
- h. Bersama masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Kalurahan Jatirejo.

B. Profil Kalurahan

1. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Jatirejo adalah salah satu Kalurahan yang terletak di strategis wilayah Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa. Pada tanggal 14 Februari 1947 pemerintah menggabungkan tiga kelurahan yaitu Kelurahan Lendah, Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Dalangan menjadi satu Kelurahan dengan nama Kelurahan Jatirejo, sehingga tanggal 14 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kalurahan Jatirejo. Seiring perkembangan jaman sebutan Kelurahan berganti dengan sebutan Desa, dan saat ini berubah lagi menjadi sebutan Kalurahan.

Kalurahan Jatirejo terus berkembang dengan kepemimpinan sebagai berikut :

Tahun 1947 s.d. 1954	Lurah Cokro Diharjo
Tahun 1955 s.d. 1966	Lurah Muji Diharjo
Tahun 1966 s.d. 1990	Lurah Sastro Dinomo
Tahun 1991 s.d. 1999	Kepala Desa Subardi
Tahun 2002 s.d. 2012	Kepala Desa Ir. Ridwan Heri Mahmudi
Tahun 2012 s.d. 2018	Kepala Desa Rustipin
Tahun 2019 s.d. Juli 2021	Lurah Rustipin
Juli 2021- November 2021	Penjabat Lurah Anta Suwawu, S.E.
November 2021-sekarang	Lurah Novie Bayu Widyasmara

Setelah penggabungan menjadi Kalurahan Jatirejo wilayahnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) pedukuhan yakni :

1. Pedukuhan Kutan
2. Pedukuhan Botokan
3. Pedukuhan Lendah
4. Pedukuhan Sumberejo
5. Pedukuhan Jatirejo
6. Pedukuhan Jimatan
7. Pedukuhan Jatisari
8. Pedukuhan Bonosoro
9. Pedukuhan Wonogiri
10. Pedukuhan Tegalsari.

2. Demografi

1) Batas Wilayah Kalurahan

Letak geografi Kalurahan Jatirejo, terletak diantara :

Sebelah Utara : Kalurahan Srikayangan Kapanewon Sentolo dan Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah

Sebelah Selatan : Kalurahan Brosot dan Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur

Sebelah Barat : Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah

Sebelah Timur : Kalurahan Brosot Kapanewon Galur & Sungai Progo

2) Luas Wilayah Kalurahan

Luas Wilayah Kalurahan : 635,894 ha

- a) Pemukiman : 431 ha
- b) Pertanian Sawah : 113 ha
- c) Ladang/tegalan : 46 ha
- d) Hutan : 6 ha
- e) Perkantoran : 0,5 ha
- f) Sekolah : 4,8 ha
- g) Jalan : 5,6 ha
- h) Lapangan sepak bola : 0,5 ha

3) Orbitasi

- a) Jarak ke ibu kota kapanewon terdekat : 0,5 Km
- b) Lama jarak tempuh ke ibu kota kapanewon : 5 Menit
- c) Jarak ke ibu kota kabupaten : 13 Km
- d) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 20 Menit

4) Jumlah penduduk Kalurahan Jatirejo**a. Berdasarkan Jenis Kelamin**

- 1. Laki-laki : 3.602 Orang
- 2. Perempuan : 3.735 Orang
- Jumlah : 7.337 Orang

b. Berdasarkan Kepala Keluarga

- 1. Laki-laki : 2120 KK
- 2. Perempuan : 473 KK
- Jumlah : 2.593 KK

c. Berdasarkan Kelompok Umur

- 1. < 5 tahun : 476 Orang
- 2. <15 tahun : 1.071 Orang
- 3. 15-56 tahun : 4.277 Orang
- 4. >56 tahun : 1.513 Orang
- Jumlah : 7.337 Orang

d. Berdasarkan Agama

- 1. Islam : 7.209 Orang
- 2. Kristen : 51 Orang
- 3. Katolik : 77 Orang
- Jumlah : 7.337 Orang

e. Berdasarkan Pendidikan

1. Tidak/belum sekolah	: 1.329 Orang
2. Belum Tamat SD	: 733 Orang
3. Tamat SD	: 1.622 Orang
4. Tamat SLTP	: 1.040 Orang
5. Tamat SMA	: 1.928 Orang
6. Akademi D III/Sarjana Muda	: 158 Orang
7. D I/II	: 41 Orang
8. D IV/Strata I	: 471 Orang
9. Strata II	: 15 Orang
Jumlah	: 7.337 Orang

f. Berdasarkan Status Perkawinan

1. Belum Kawin	: 2.654 Orang
2. Kawin	: 4.097 Orang
3. Cerai Hidup	: 102 Orang
4. Cerai Mati	: 484 Orang
Jumlah	: 7.337 Orang

g. Berdasarkan Pekerjaan

1. Anggota DPRD	: 2 Orang
2. Belum/tidak bekerja	: 1.117 Orang
3. Bidan	: 7 Orang
4. Buruh harian lepas	: 153 Orang
5. Buruh tani/perkebunan	: 66 Orang
6. Dokter	: 7 Orang
7. Dosen	: 5 Orang
8. Guru	: 215 Orang
9. Karyawan BUMN	: 4 Orang
10. Karyawan Honorer	: 19 Orang
11. Karyawan Swasta	: 398 Orang
12. Kepolisian RI	: 33 Orang
13. Mekanik	: 11 Orang
14. Mengurus Rumah Tangga	: 141 Orang
15. Pedagang	: 131 Orang
16. Pegawai Honorer	: 2 Orang
17. PNS	: 138 Orang
18. Pelajar/Mahasiswa	: 1.080 Orang
19. Pendeta	: 1 Orang
20. Pensiunan	: 133 Orang

21. Kepala Desa	:	1 Orang
22. Perangkat Desa	:	16 Orang
23. Perawat	:	14 Orang
24. Perdagangan	:	8 Orang
25. Petani	:	1.173 Orang
26. Sopir	:	4 Orang
27. Wiraswasta	:	2.432 Orang
28. TNI	:	19 Orang
29. Tukang Kayu	:	4 Orang
30. Tukang Las/Pande Besi	:	3 Orang
Jumlah	:	7.337 Orang

5) Keadaan Sosial dan Keagamaan

a. Lembaga Pendidikan

1. PAUD : 7 buah

Lokasi di Pedukuhan Kutan, Botokan, Sumberejo, Jimatan, Jatisari dan Bonosoro.

2. TK : 6 buah

Lokasi di Pedukuhan Botokan, Lendah, Jatirejo, Jimatan, Jatisari, dan Tegalsari.

3. SD/MI : 5 buah

Lokasi di Pedukuhan Kutan, Botokan, Jatirejo, Jimatan, dan Bonosoro.

4. SLTP/MTs : -- buah

5. SLTA/MA : 2 buah

Lokasi di Pedukuhan Kutan dan Botokan.

b. Data Tempat Ibadah

1. Masjid/Mushola : 25 buah

2. Gereja : 2 buah

6) Keadaan Ekonomi

Kalurahan Jatirejo merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak cukup strategis yaitu di pusat Pemerintahan Kapanewon Lendah. Secara geografis Kalurahan Jatirejo dilalui oleh Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten. Yang mana keberadaan jalan tersebut sangat bermanfaat bagi kegiatan perekonomian. Di samping itu, jalan tersebut juga memperlancar transportasi sehingga dapat bermanfaat

bagi masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kondisi tanah yang relatif datar dan subur sehingga sangat menunjang produktifitas pertanian.

Di wilayah Kalurahan Jatirejo terdapat 3 potensi wisata yang sedang dikembangkan yaitu, Bukit Cubung, Makam Kyai Lando di Padukuhan Lendah dan Makam Pangeran Panggung di Padukuhan Kutan. Dengan adanya pengembangan wisata tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Transportasi antar daerah di wilayah Kalurahan Jatirejo juga sangat lancar, karena adanya jalan Propinsi, jalan Kabupaten yang melintas tepat di jalan poros Kalurahan. Sehingga keberadaan wilayah Kalurahan Jatirejo dapat dijangkau oleh angkutan umum. Akibatnya mobilitas masyarakat Kalurahan Jatirejo cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat Kalurahan Jatirejo, karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi ekonomi warga di Kalurahan Jatirejo memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh profesi warga yang berbeda dimana mayoritas berprofesi sebagai wiraswasta dan petani. Pada dasarnya komoditas yang paling banyak di Kalurahan Jatirejo yaitu padi dan palawija seperti kedelai, cabai, bawang merah, melon, semangka, jagung, kelapa, singkong, dan lain-lain. Selain itu juga ada komoditas hasil dari peternakan ayam petelur, ayam pedaging, kambing, sapi, itik, perikanan dan lain-lain.

7) Kondisi Pemerintahan Kalurahan

a. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Jatirejo terdiri dari 10 Pedukuhan yaitu:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1) Pedukuhan Kutan | : Jumlah 6 RT |
| 2) Pedukuhan Botokan | : Jumlah 8 RT |
| 3) Pedukuhan Lendah | : Jumlah 6 RT |
| 4) Pedukuhan Sumberejo | : Jumlah 6 RT |
| 5) Pedukuhan Jatirejo | : Jumlah 5 RT |
| 6) Pedukuhan Jimatan | : Jumlah 7 RT |
| 7) Pedukuhan Jatisari | : Jumlah 4 RT |
| 8) Pedukuhan Bonosoro | : Jumlah 4 RT |

- 9) Pedukuhan Wonogiri : Jumlah 4 RT
 10) Pedukuhan Tegalsari : Jumlah 4 RT

b. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

• **Lembaga Pemerintahan**

- 1) Lurah : 1 orang
 2) Carik : 1 orang
 3) Kaur/Kasi : 5 orang
 4) Staf : 2 orang
 5) BPK : 9 orang

Tabel 2.1. Daftar Nama Lurah dan Pamong Kalurahan Jatirejo

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Novie Bayu Widyasmara	Lurah
2.	Evy Meita Ningrum, S.Si.	Carik
3.	Bambang Santoso	Jogoboyo
4.	Sulasman, S.Pd.I.	Kamituwa
5.	Basuki	Ulu-ulu
6.	Agus Handaryanta	Danarta
7.	Sukisna	Panata Laksana Sarta Pangripta
8.	Mugiran	Dukuh Kutan
9.	Erri Susanti, A.Ma.Pust.	Dukuh Botokan
10.	Akhir Panawa	Dukuh Lendah
11.	Yusuf Hadi Wibowo	Dukuh Sumberejo
12.	Drs. Damiri	Dukuh Jatirejo
13.	Dalimin	Dukuh Jimatan
14.	Jumarno	Dukuh Jatisari
15.	Sarmin	Pelaksana Tugas Dukuh Bonosoro
16.	Sarmin	Dukuh Wonogiri
17.	Santo Cahyono	Dukuh Tegalsari
18.	Haryadi Candra Gunawan	Staf Kalurahan
19.	Aida Nur Fahmi	Unsur Staf Pamong kalurahan

Tabel 2.2 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Jatirejo

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Hery Subiyakta	Ketua	Lendah
2.	Parwoto, S.E.	Wakil Ketua	Jatirejo
3.	Siti Deviani, S.E.	Sekretaris	Botokan
4.	Mujiyana	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Tegalsari
5.	Arismarita	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Jimatan
6.	Agung Hary Pranyoto	Anggota	Sumberejo
7.	Parno	Anggota	Wonogiri
8.	Panunggal Djati	Anggota	Botokan
9.	Walija	Anggota	Kutan

• **Lembaga Kemasyarakatan**

Tabel 2.3. Nama Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Jatirejo

NO.	NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH
1.	LPMKa	1 kelompok
2.	PKK	11 kelompok
3.	Posyandu	10 kelompok
4.	Gapoktan	1 kelompok
5.	Karang Taruna	11 kelompok
6.	KKLPM	10 kelompok
7.	Kelompok Difabel	1 kelompok
8.	LINMAS	1 kelompok
9.	FKPM	1 kelompok
10.	Rukun Tetangga (RT)	54 kelompok
11.	Kelompok Wanita Tani (KWT)	6 kelompok
12.	Pokdarwis	1 kelompok
13.	Desa Wisata	1 kelompok

C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan perhitungan pendapatan Kalurahan tahun berjalan, yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD)/Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan yang berasal dari berbagai sumber pendapatan yang ada di Kalurahan, yang terdiri atas jenis:
 - a) Hasil Usaha Kalurahan berasal dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul.
 - b) Hasil Aset Kalurahan berasal dari hasil sewa kios milik Kalurahan dan sewa bangunan milik Kalurahan.
 - c) Lain-lain pendapatan asli Kalurahan berasal dari hasil sewa tanah Kas Kalurahan dari Hak Anggaduh.
2. Kelompok Pendapatan Transfer yaitu pendapatan yang berasal dari pusat, provinsi dan daerah yang terdiri atas :
 - a) Dana Desa.
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Kelompok Pendapatan Lain-lain berasal dari Jasa Bank.

Tabel 2.4. Perhitungan Pendapatan Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2023

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	KET
		(Rp.)	
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DESA	2.681.404.856	
1.1	Pendapatan Asli Desa	405.372.413	
1.1.1	Hasil Usaha	207.844.439	
1.1.1.1	Hasil BUM Desa	207.844.439	
1.1.2	Hasil Aset	22.000.000	
1.1.2.1	Kios Desa	5.200.000	
1.1.2.2	Lain-lain hasil aset Desa	1.200.000	
1.1.4	Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya	169.127.974	
1.1.4.1	Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh	169.127.974	
1.2	Pendapatan Transfer	2.209.832.443	
1.2.1	Dana Desa	1.309.980.000	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	126.17.058	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	773.735.385	
1.3	Pendapatan Lain lain	6.200.000	
1.3.6	Bunga Bank	6.200.000	
	SILPA tahun sebelumnya	60.000.000	

Dalam struktur APBKal, pendapatan Kalurahan masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik. Oleh karena masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan terhadap APBKal mengharuskan Pemerintah Kalurahan secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan sebagai sumber utama pendapatan Kalurahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Jatirejo untuk menggali potensi Kelurahan dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan Kelurahan, antara lain untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Bidang Usaha Badan Usaha Milik Kelurahan yaitu BUMKal Binangun Jati Unggul Jatirejo unit usaha Jasa Keuangan, unit usaha Perdagangan dan Produksi Pertanian, unit usaha Wisata dan Resto Bukit Cubung yang akan dikembangkan menjadi wisata kuliner, wisata alam, wisata outbound dan sarana olah raga di Kelurahan Jatirejo.

D. Kebijakan Belanja Kelurahan

Pengertian belanja Kelurahan adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kelurahan yang merupakan kewajiban Kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kelurahan, yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kelurahan. Belanja Kelurahan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Berikut klasifikasi belanja Kelurahan, yang terdiri atas kelompok:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kelurahan
6. Pembiayaan

Untuk selanjutnya dari 6 (enam) kelompok belanja, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kelurahan, sementara kegiatan terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai, untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kelurahan serta tunjangan BPK.
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kelurahan.

Tabel 2.5. Rencana Kebijakan Belanja Kalurahan Jatirejo Tahun 2023

1.	Pendapatan Desa	Rp 2.681.404.856
2.	Belanja Desa	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.225.406.556
b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp 935.607.800
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 116.427.800
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 223.762.700
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 30.200.000
f.	Pembiayaan	Rp 150.000.000
Jumlah Belanja		Rp 2.681.404.856

E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini, pada tahun 2023 rencana pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Jati Unggul Jatirejo.

Tabel 2.6. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan Jatirejo pada Tahun 2023

Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 60.000.000
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 150.000.000

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kelurahan Tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kelurahan dan APB Kelurahan Jatirejo Tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, antara lain:
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan;
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu semua kegiatan telah terlaksana dengan baik, antara lain :
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kelurahan;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kelurahan;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Kelurahan;
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPK;
 - 6) Penyediaan Operasional BPK;
 - 7) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - 8) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kelurahan;
 - 9) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kelurahan/Pembahasan APEK;
 - 10) Penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan lainnya;
 - 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelurahan;
 - 12) Penyusunan Dokumen Keuangan Kelurahan;
 - 13) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kelurahan;
 - 14) Penyusunan Kebijakan Kelurahan;
 - 15) Penyusunan Laporan Lurah, LPPKelurahan dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - 16) Penyelenggaraan Lomba Kelurahan;
 - 17) Lelang Sewa Tanah Kelurahan;

- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan :
- 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;
 - 3) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;
 - 4) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Pamong Kalurahan (Dukuh Bonosoro).
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan antara lain:
- 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan tetap terlaksana dengan pengelolaan website Kalurahan Jatirejo, hanya saja kegiatan operasional pengelola website yang didelete karena adanya refocusing anggaran.
 - 2) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Kalurahan semula dianggarkan untuk pembangunan gazebo atau melanjutkan pembangunan pondasi di utara pendopo tengah kantor Kalurahan Jatirejo, namun karena adanya refocusing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda. Selain itu, ada kegiatan pembangunan Papan Nama Penanda Keistimewaan DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY yang dimasukkan dalam perubahan APBDal Tahun 2022.
 - 3) Karena pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa minimal 40% dari pagu Dana Desa yang diterima, maka wajib melakukan refocusing anggaran untuk kurang lebih 146 KPM penerima BLT DD. Oleh karena itu, dalam kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif dianggarkan untuk cetak stiker KPM BLT DD, rapat verifikasi calon KPM dan evaluasi kegiatan.
 - 4) Kegiatan Pengisian Pamong Kalurahan Dukuh Bonosoro dianggarkan dalam perubahan APBDal Tahun 2022 karena almarhum Bapak Tawiyat Dukuh Bonosoro telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022. Sehingga Pemerintah Kalurahan Jatirejo harus segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.
 - 5) Pada kegiatan Pengisian Unsur Staf Kalurahan Jatirejo yang pada APBDal murni tahun 2022 direncanakan maka pada saat

perubahan APBKal dihapus anggarannya untuk menganggarkan Pengisian Pamong Kalurahan (Dukuh Bonosoro).

- e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain:
- 1) Agar Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat bekerja secara optimal maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan maupun kegiatan peningkatan kapasitas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - 2) Kelengkapan data administrasi Kalurahan belum terpenuhi secara optimal.
 - 3) Sistem Informasi Kalurahan perlu ditingkatkan dan didorong terus agar lebih optimal agar sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa.
- f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
- 1) Penyelenggaraan program pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - 2) Perlu kegiatan Pendataan, Penyusunan dan Pemutakhiran Monografi/Profil Desa/Profil Kalurahan, Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk, Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk Penyandang Difabel.
 - 3) Adanya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kulon Progo Smart City (pengembangan internet Kalurahan dan free wifi publik).
 - 4) Perlu adanya aplikasi SDGs yang baik dan sempurna karena pendataan SDGs di Kalurahan Jatirejo terkendala ada aplikasi yang belum sempurna, sehingga para pendata atau enumerator hanya melakukan pendataan secara manual.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, antara lain :
- 1) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 - 2) Penyelenggaraan Desa Singa Kesehatan;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa/Kalurahan;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sanitasi Permukiman (Pembangunan drainase);
 - 6) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa/Kalurahan (Poster, Baliho, dll);
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, antara lain:
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa/Kalurahan;
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Kalurahan (Pembangunan Talud penahan tanah, talud penahan banjir, gorong-gorong);
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan :
- 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Kalurahan (Pembangunan Talud penahan tanah, talud penahan banjir, gorong-gorong);
- d) Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan :
- 1) Adanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk untuk membantu agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kalurahan Jatirejo dapat berjalan dengan lancar tepat waktu dan tepat sasaran.

- 2) Adanya swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Padukuhan.
- e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain:
- 1) Pelaksanaan program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan Jatirejo sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, namun masih perlu dilakukan karena masih banyak usulan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang belum terdani.
 - 2) Pemerintah Kalurahan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena keterbatasan anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya hanya mendanai program prioritas.
 - 3) Adanya refocusing anggaran terutama yang berasal dari sumber Dana Desa membuat beberapa kegiatan pembangunan fisik ditunda tahun ini.
- f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
- 1) Membuat perencanaan pembangunan secara matang, sesuai dengan usulan dari warga masyarakat.
 - 2) Memenuhi target perencanaan anggaran yang telah ditentukan sehingga dapat terlaksana sesuai aturan.
 - 3) Menganggarkan kembali dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 dan APBDkal tahun 2023 kegiatan yang tertunda karena refocusing anggaran di tahun 2022 ini.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan :
- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - 2) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa/Kalurahan.

- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:
- 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa/kalurahan (Satlinmas Kalurahan);
 - 2) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan;
 - 3) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa/Kalurahan di tingkat Kecamatan/Kapanewon dan Kabupaten/Kota;
 - 4) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
 - 5) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 6) Pembinaan PKK;
 - 7) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan : tidak ada.
- d) Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut adalah adanya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga di Kalurahan lainnya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang aktif dalam melaksanakan kegiatan sehingga membutuhkan anggaran dari APBKal.
- e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan adalah kegiatan seluruh Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Jatirejo dapat terus terbins dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- h) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan program pembinaan dengan baik dan mengalokasikan anggaran dengan cermat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan : tidak ada.
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:
1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 3. Peningkatan Kapasitas Lurah
 4. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
 5. Peningkatan Kapasitas BPK
 6. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan :
- 1) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - 2) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- d) Faktor-faktor penyebab, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan adalah :
- 1) Adanya program Padat Karya Tunai di Kalurahan yang merupakan salah satu prioritas Penggunaan Dana Desa.
- e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain:
- 1) Dengan adanya program Padat Karya Tunai di Kalurahan dapat membantu masyarakat di Kalurahan untuk memperoleh manfaat dari adanya Dana Desa dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
 - 2) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain merencanakan program dengan baik dan mengalokasikan anggaran dengan tepat.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19
 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
- b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan antara lain : semua kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target.

- c) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain :
- 1) Dengan adanya perubahan APBDK untuk dana tanggap darurat COVID-19 dan BLT DD maka beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDK harus diubah, dikurangi volumenya bahkan ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya di tahun 2022 ini.
 - 2) Dengan adanya penganggaran penanganan Covid-19 dapat mendukung kinerja Relawan Penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Jatirejo.
 - 3) Adanya BLT Dana Desa di Kalurahan Jatirejo dapat membantu warga kurang mampu maupun warga yang kehilangan pekerjaan karena terdampak Covid-19.
- d) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain merencanakan program dengan baik dan mengalokasikan anggaran dengan tepat, menganggarkan kembali kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2022, agar dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan.

Permasalahan program pembangunan dalam RPJM Kalurahan yang muncul antara lain sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia, meningkatnya jumlah pengangguran di wilayah Kalurahan Jatirejo sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk pemuda maupun warga yang output dari pelatihan tersebut adalah agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia.
2. Hasil pertanian yang kurang maksimal sehingga masih perlu adanya pembinaan terhadap para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan perlu adanya pembangunan dan perbaikan irigasi untuk lahan pertanian.
3. Sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat yang belum maksimal.
4. Masih banyak masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni dan belum punya MCK sehingga masih perlu adanya bantuan berupa stimulan untuk membantu masyarakat membangun rumahnya

menjadi lebih layak huni (bedah rumah/bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni) dan bantuan untuk pembangunan MCK untuk Keluarga Miskin.

5. Pengelolaan potensi desa/Kalurahan belum maksimal, contohnya potensi yang dapat dikembangkan menjadi wisata yaitu Potensi Bukit Cubung yang selama ini belum dimanfaatkan maka mulai tahun 2019 masyarakat Kalurahan sepakat untuk membangun kawasan Bukit Cubung menjadi wisata alam, wisata kuliner, wisata outbound, bumi perkemahan, sarana olah raga dan lain-lain. Situs Makam Kyai Landoh yang ada di pedukuhan Lendah dan Makan Kyai Panggung yang ada di Pedukuhan Kutan perlu dikembangkan menjadi wisata budaya dll.
6. Adanya kejadian darurat/tak terduga serta perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah (Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) sehingga pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJM Kalurahan harus diubah. Untuk Tahun 2022 ini dengan adanya pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 maka ada beberapa kegiatan yang semula telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 harus terpaksa diubah atau ditunda kegiatannya.
7. Refocusing anggaran APBKal tahun 2022 dikarenakan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya.
8. Hasil usulan perencanaan pembangunan dalam musyawarah pembangunan di Kalurahan Jatirejo mengalami perbedaan yakni selalu muncul usulan-usulan dan permasalahan baru yang berbeda dalam setiap tahunnya.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang tidak merata dan sulitnya mencari lapangan kerja.

2. Keberadaan hama penyakit tanaman yang berakibat hasil pertanian kurang maksimal.
3. Terbatasnya proses pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian desa.
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena keterbatasan ekonomi berakibat masih banyaknya masyarakat miskin di pedesaan yang belum mempunyai rumah layak huni dan tempat MCK.
5. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang belum optimal sehingga potensi yang ada belum dapat terserap dengan maksimal.
6. Kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang diberikan sebagai pedoman pembangunan Kelurahan sehingga muncul berbagai usulan dan kepentingan yang belum sesuai prioritas, tujuan dan sasarannya.
7. Peraturan dari Pemerintah yang dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni antara lain:

1. Mengadakan program pelatihan SDM baik keterampilan maupun pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh masyarakat melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait.
2. Mengadakan program penyuluhan bagi masyarakat pertanian dan perbaikan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pertanian.
3. Pelaksanaan kegiatan program pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat.
4. Pelaksanaan program pembangunan dan bantuan bagi masyarakat miskin sehingga dapat menunjang kesejahteraannya.
5. Pengadaan program kegiatan penggalan potensi Kelurahan dan pengembangan potensi tersebut untuk penambahan sumber penghasilan baik Kelurahan maupun masyarakat.
6. Program peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan proses kegiatan pembangunan di Kelurahan.

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang muncul ditinjau dari prioritas kebijakan Pembangunan Daerah antara lain Program yang masuk ke Kalurahan bersifat mendadak sehingga mengakibatkan terjadi pembangunan dengan sumber dana ganda sehingga harus diambil salah satu. Sinkronisasi program pembangunan di daerah dengan di Kalurahan masih belum maksimal.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut antara lain kurangnya koordinasi dari Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kalurahan. Informasi yang diperoleh pemerintah Kalurahan tidak lengkap. Kurangnya pemahaman dan kajian terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut maka yang harus dilakukan adalah dengan mempelajari dan mensinkronisasi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah terhadap kebijakan dan program-program pembangunan yang ada di Kalurahan sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di Kalurahan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal-usul

Kegiatan yang terkait dengan kewenangan Hak Asal Usul di Kalurahan Jatirejo antara lain kegiatan yang meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum;
- d. pengelolaan tanah Kalurahan;
- e. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kalurahan;
- i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- j. pengelolaan hutan Kalurahan;
- k. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- l. pendayagunaan tanah-tanah Kalurahan untuk keperluan masyarakat Kalurahan;
- m. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- n. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan.
- o. pengelolaan makam Kalurahan; dan
- p. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi dan adat istiadat.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

Kegiatan yang terkait dengan kewenangan Lokal Skala Kalurahan di Kalurahan Jatirejo meliputi kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- e. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
- f. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
- h. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- i. peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan Kalurahan dan lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan;
- k. pengelolaan badan usaha milik Kalurahan;
- l. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- m. pengelolaan wisata Kalurahan;
- n. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- o. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- p. pengembangan olah raga Kalurahan;
- q. pengembangan wawasan kebangsaan;
- r. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
- s. penanggulangan bencana skala Kalurahan;
- t. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- u. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga adalah kegiatan yang berupa pelatihan-pelatihan atau sosialisasi yang bekerjasama dengan Instansi-Instansi terkait seperti :

- a. Sosialisasi di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Lendah 1 dan Dinas Kesehatan Kulon Progo maupun Dinas Kesehatan Propinsi DIY.
- b. Sosialisasi di bidang pertanian dilakukan oleh BPP Lendah dan Dinas terkait.
- c. Sosialisasi di bidang kependudukan dilakukan oleh Dinas terkait.
- d. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di DIY, dll.

C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota, antara lain:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
- b) Perumusan peraturan Kalurahan.
- c) Penyusunan produk hukum Kalurahan.

D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

Pelaksana Kegiatan Kalurahan Jatirejo diberikan tugas melalui Surat Keputusan Lurah Jatirejo tentang Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan dan tugas sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab program	Lurah
2.	Penanggung jawab kegiatan	Carik
3.	Pelaksana Teknis	Pamong Kalurahan Sesuai dengan Tupoksinya
4.	Sekretaris	Disesuaikan
5.	Anggota	Disesuaikan

Adapun tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan antara lain adalah :

1. Membantu tugas Tim Pelaksana Tingkat Kalurahan;
2. Menyusun rencana kerja terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, yang selanjutnya diajukan kepada Carik untuk mendapat persetujuan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Carik;
5. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi yang dianggap berkaitan dengan Keputusan Tim.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023. Keberhasilan suatu perencanaan tidak bisa lepas dari peran serta semua pihak, baik Pemerintah sebagai pelaksana, Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai fungsi pengawasan dan masyarakat sebagai pemanfaat sekaligus pendukung pelaksana kegiatan. Untuk itu diharapkan kepada para pihak yang berkepentingan dapat memperhatikan dan melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP) Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kalurahan dan semua pemangku kepentingan yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Kalurahan Jatirejo dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Jatirejo, 30 September 2022

LURAH JATIREJO,



NOVI DAYU WIDYASMARAS

LAMPIRAN 4

RANCANGAN RKP KALURAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2023

Tahun : 2023
 Kabupaten : Jatirojo
 Kecamatan : Lendah
 Kabupaten : Kulon Progo
 Provinsi : D.I. Yogyakarta

No	Bidang/Unit Kegiatan		Materi	Volume	Sumber/ Mekanisme	Waktu Pelaksanaan	Berkas dan Bentuk Perencanaan				Bencana Potensial Kegiatan		
	Indikator	Detail Kegiatan					Jumlah	Suplier	Durasi/Orbit	Kejangkitan Antar Desa		Kelangkaan/ Tidak Kritis	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	
1	Perencanaan Pemerintahan Desa	1	Penyusunan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3 OR	PROYEKSI PENGHASILAN Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	2023	50.310.640	APRIL	4	1	-	-	Petaka Laharna serta Penggijala
		2	Penyusunan Program Tifop dan Tunjangan Pensiunat Desa	26 OR	Program Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pensiunat Kabupaten	2023	538.745.844	APRIL	4	-	-	-	Petaka Laharna serta Penggijala
		3	Penyusunan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 OR	Program Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kabupaten (DAS) (Kerjasama)	2023	27.722.308	APRIL	4	-	-	-	Petaka Laharna serta Penggijala
		4	Penyusunan Operasional Pemerintah Desa	3 Paket	Kegiatan in memuat: Penyusunan Operasional Pemerintah Desa (ATN, Monev, PIPED dan PIPED, perencanaan, pelaksanaan, Monev/evaluasi, serta/akhir, dan/akhir, dll). Penyusunan laporan akhir RT dan Kelurahan yang memuat: laporan tahunan, laporan keuangan, laporan dan laporan pelaksanaan dan laporan perkembangan)	2023	204.249.004	APRIL	4	1	-	-	Petaka Laharna serta Penggijala

	8 Penyediaan Tindakan BPD	Kabupaten Jember	9 OD	Penyediaan Tindakan / Substruksi tdk. Tindakan: Hst Bays BPD, Tindakan Dahan ke UF BSK	2023	Rp. 000.000	A/B/K	-	-	Pencahayaan serta Peningkatan
6	Penyediaan Operasional BPD	Kabupaten Jember	1 paket	Penyediaan Operasional BPD (Paket: kapal, ATK, makan, minyak, perlengkapan, pakaian, perawatan, pelatihan, seragam, persiapan, dll)	2023	22.000.000	A/B/K	-	-	Pencahayaan serta Peningkatan
7	Penyediaan sarana (hst) untuk pelaksanaan/pemertahanan	Kabupaten Jember	1 paket	Penyediaan CCTV di Kantor Kabupaten	2023	7.000.000	A/B/K	-	-	Pencahayaan serta Peningkatan
8	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kabupaten Jember	1 paket	Penyediaan dan kelengkapan, kelengkapan kantor dtd.	2023	8.140.000	A/B/K	-	-	Pencahayaan serta Peningkatan
9	Peningkatan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor Kabupaten	Kabupaten Jember	1 unit	Peningkatan gedung prasarana Kantor Kabupaten	2023	66.000.000	A/B/K	-	-	Ulu-Ulu
10	Penyediaan administrasi umum dan kependidikan	Kabupaten Jember	1 paket	Pelayanan administrasi umum dan kependidikan (Buat Pengantar/Pelaporan RTT, Akta kelahiran, Karsa Kelangka, dll)	2023	20.000.000	A/B/K	-	-	Pencahayaan serta Peningkatan
11	Perencanaan/Pendataan/Perencanaan Profil Desa	Kabupaten Jember	1 paket	Penyediaan Profil Kabupaten	2023	7.147.500	A/B/K	-	-	Hijau
12	Peningkatan dan Analisa Komunitas Desa secara Partisipatif	Kabupaten Jember	1 paket	Evaluasi pelaksanaan penyusunan BKT UD dan Cetak Sibar penerima BKT UD	2023	300.000	A/B/K	-	-	Kegiatan

	7. Peningkatan dan Penguatan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Desa Kesehatan Keterkinematika) dan lainnya	Kategori Jember	3 paket	Fasilitas FIDA (Pemberian Makanan Sup. Anak)	2023	5.345.2023	APRIL	4	Kantawa
8	Peningkatan Desa Siga Kesehatan	Kabupaten Jember	1 paket	Operasional SD-S dan KPM dalam kegiatan Peningkatan Stunting, serta KPM, Peningkatan GDM, PMS, Reforistasi Salpas Covid-19 Operasional dan besar pemukiman (Candi-15)	2023	15.038.000	APRIL	4	Kantawa
9	Peningkatan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perawatan Jalan Desa	Kabupaten Jember	7 paket (± 1.489 meter persegi)	Berkas RT 32 (126 m), Jember RT 25 (219 m), Benero (124 m), Tegabact (275 m), Jember RT 36 (275 m), Jember RT 29 (85 m)	2023	413.863.000	APRIL	4	Ulu-Ulu
10	Peningkatan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perawatan Jalan Desa (Gorong-gorong, Solok, Box/dak Culvert, Drainase, Pemasangan Jalan lain)	Kabupaten Jember	3 unit	Tahap RT 6 Ertan, Gorong-Gorong RT 38 Jember, Gorong-Gorong RT (9) Jember	2023	36.245.900	APRIL	4	Ulu-Ulu
11	Peningkatan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perawatan Desa	Kabupaten Jember	1 unit	Peningkatan Gaspa Kumpang SEI	2023	10.000.000	APRIL	4	Ulu-Ulu
12	Peningkatan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perawatan Desa	Kabupaten Jember	2 paket	Operasional Desa Wisata dan Pekarisan	2023	2.903.000	APRIL	4	Kantawa
13	Peningkatan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perawatan Desa	Kabupaten Jember	1 paket	Peningkatan Taman Bermain Anak	2023	20.000.000	APRIL	4	Ulu-Ulu

	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Lokasi	4. Deskripsi Kegiatan	5. Tahun	6. Nilai Anggaran (Rp)	7. Mekanisme	8. Output	
	3. Peningkatan Kapasitas Lurah	1 peserta	Pembinaan dan peningkatan kapasitas Lurah	2023	95.000	APBMD	Peningkatan kinerja Lurah	
	4. Peningkatan Kapasitas Perangkit Desa	10 peserta	Pembinaan dan peningkatan kapasitas Perangkit Desa	2023	2.200.000	APBMD	Peningkatan kinerja Perangkit Desa	
	5. Peningkatan Kapasitas BKO	9 peserta	Pembinaan dan peningkatan kapasitas BKO	2023	1.000.000	APBMD	Peningkatan kinerja BKO	
	6. Pelatihan dan Penguatan Peningkatan Kinerja (petyanggungjawab)	1 paket	Operasional Kelompok Kerja Desa, Peningkatan Kualitas Lurah	2023	19.487.000	APBMD	Kemitraan	
	Jumlah Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia							
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kapasitas Perangkit Desa	1 paket	Peningkatan kapasitas Perangkit Desa	2023	1.000.000	APBMD	Peningkatan kinerja Perangkit Desa	
	2. Keaduan Mendesa	1 paket	Peningkatan kinerja Keaduan Mendesa	2023	20.000.000	APBMD	Kemitraan	
	Jumlah							

Pembayaran	1	Pembayaran Misi: BUNDA	DUMDES Bimbingan Jani Unggul Janydy	1 paket	Pembayaran untuk BUNDA untuk Peningkatan Wasta Buku Caring dan Unit Jani Kaurigan	2022	1.243.000,000	Minal	Uraian
			Jumlah Pembayaa				1.500.000,000		
			Jumlah TOTAL ANGGARAN				2.687.404.956		

Jatirejo, 31 Agustus 2022

Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan



Eyy Meita Ningrum, S.Si.